

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI PERSPEKTIF *MASLAHAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU
HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MAYLA FADHILA
18103070050**

**DOSEN PEMBIMBING
NILMAN GHOFUR, M.Sos
19900125 201903 1 013**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-829/U.n.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
PERSPEKTIF MASLAHAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAYLA FADHILA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070050
Telah diujikan pada : Selasa, 31 Mei 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 62a943c260175



Penguji I
Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62a9389171320



Penguji II
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 62a80b20139dc



Yogyakarta, 31 Mei 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62a96532461ac

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mayla Fadhila
NIM : 18103070050
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Mei 2022

Yang menyatakan,

Mayla Fadhila
NIM: 18103070050

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :

Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mayla Fadhila

NIM : 18103070050

Judul : Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Perspektif
Maslahah

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Mei 2022

Pembimbing,



Nilman Ghofur, M.Sos.

NIP. 19900125 201903 1 013

ABSTRAK

Isu seputar pelanggaran data pribadi semakin gencar disuarakan masyarakat, beberapa kasus yang sering muncul ialah terkait dengan bocornya data pribadi seseorang yang pada akhirnya akan berujung kepada penipuan, tindakan kriminal, pornografi dan lain sebagainya. Dalam regulasi di Indonesia, terdapat beberapa pengaturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, namun peraturan tersebut tidak dapat berbuat banyak karena masih bersifat general dan terkesan terpecah-pecah karena terdapat di beberapa sektor aturan. Hal tersebut membuat kurang efektifnya setiap aturan-aturan yang sudah ada untuk menangani kasus-kasus perlindungan data pribadi. Upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan tersebut dengan membuat Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Skripsi ini mengkaji tentang RUU Perlindungan Data Pribadi yang dianalisis menggunakan *masalah* dan *siyasah dusturiyah*.

Jenis penelitian adalah kepustakaan (*library research*) yang menekankan pada perolehan data yang bersumber dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Data penelitian yang dihimpun melalui pembacaan teks yang selanjutnya dideskripsikan dan dianalisa menggunakan teori *Maslahah* dan *siyasah dusturiyah*

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi sejalan dengan prinsip yang ada pada syariat Islam. Dari sisi *masalah* Perlindungan Data pribadi termasuk kedalam *munasib mu'tasir*, dan juga *masalah daharuriyah* kategori perlindungan kehormatan diri (*hifzh al-irdh*). Ditinjau dari segi *siyasah dusturiyah* adanya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk upaya perlindungan data pribadi yang dilakukan pemerintah guna mewujudkan kemaslahatan bagi warga negaranya.

Kata Kunci: Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, *Maslahah*, *Siyasah Dusturiyah*

MOTTO

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

“Dan Bersabarlah, Sesungguhnya janji Allah adalah itu benar”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Abah, Ibu dan mba mba semua anggota keluarga yang selama ini selalu memberikan cinta kasih serta dukungan. Bapak Ibu Pengasuh Pondok pesantren Wahid Hasyim yang selalu menginspirasi, memberikan cinta dan teladan untuk kami para santri beliau.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ [°]	B	Be
ت	tâ [°]	T	Te
ث	śâ [°]	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Zâ [°]	±	Za (dengan titik di bawah)
خ	khâ [°]	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	râ [°]	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	?âd	?	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ [°]	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	â [°]		zet (dengan titik dibawah)
ع	„ain	„	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ"	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	yâ"	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah sub b dibawah j

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بِهِنَّ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عَلَّةٌ	Ditulis	<i>„illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al" serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila ta" marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakâh al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal

فَعَلٌ	Fathah	Ditulis Ditulis	A <i>Fa"ala</i>
مُسَكَّرٌ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis ditulis	U <i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَعَلًا	Ditulis Ditulis	Â <i>Falâ</i>
2	Fathah + ya" mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â <i>Tansâ</i>
3	Kasrah + ya" mati تَفْصِيلٌ	Ditulis Ditulis	Î <i>Tafshîl</i>
4	Dammah + wawu mati أَصْلٌ	Ditulis Ditulis	Û <i>ş l</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya" mati لِزُهَيْلِي	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>az-zuhailî</i>
2	Fathah + wawu mati لِلدَّوْلَةِ	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>ad-daulah</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A"antum</i>
أَعَلَّتْ و	Ditulis	<i>U"iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ م	Ditulis	<i>La"in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomaariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "i"

الْقُرْآنَ	Ditulis	<i>Al-Qur"ân</i>
الْقِيَّاسِ	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءِ	Ditulis	<i>As-Samâ"</i>
الْأَشْمُسِ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذُو يُأَلْفُرُوْضُ	Ditulis	<i>Za al-fur d</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur''an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negarayang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad SyukuriSoleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma`arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين

أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara moriil maupun materiil. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Nilman Ghofur, M.Sos. selaku dosen pembimbing, terima kasih atas kesediaanya meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
5. Bapak/Ibu Dosen Hukum Tata Negara dan Staff Admnistrasi terima kasih, yang telah memberikan motivasi dan bimbingan serta ilmu selama proses perkuliahan hingga penulisan skripsi ini;
6. Abah dan Ibu orang tua terhebat yang tiada henti memberikan kasih sayang, doa, semangat serta dukungan untuk kebahagiaan dan kesuksesan si bungsu ini. Dan juga mba-mba seluruh anggota keluarga semua yang selalu memberikan semangat dan motivasi agar segera terselesaikannya skripsi ini;

7. Bapak Ibu Pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim, yang telah memberikan nasihat, arahan dan bimbingan kepada Penulis;
8. Teman teman kampus pemberi masukan dan nasihat selama perkuliahan hingga penulisan skripsi;
9. Teman-teman Asrama Abdul Hadi Center 1 Pondok Pesantren Wahid Hasyim, dan teman teman Pembina MA Darul Qur'an Wahid Hasyim yang telah membersamai penulis selama proses pengerjaan tugas akhir, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all time.*

Semoga Allah memberikan balasan atas semua kebaikan yang telah mereka lakukan dengan baik dari apa yang telah mereka berikan. Akhir kata, meskipun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dari segi bahasa, penulisan dan analisis. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 18 Mei 2022

Mayla Fadhila
NIM 18103070050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TEORI MASLAHAH DAN TEORI SIYASAH DUSTURIYYAH.....	16
A. Teori <i>Maslahah</i>.....	16
1. Pengertian <i>Maslahah</i>	16
2. Ruang Lingkup <i>Maslahah</i>	18
3. Syarat-syarat <i>Kehujjahan Maslahah</i> Menurut Para Ulama	23
B. Teori <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	26
1. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	26
2. Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	28
3. Legislasi dalam <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	30
BAB III PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN PENGATURANYA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	34
A. Draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.....	34

B. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi	39
C. Peraturan perundang-undangan yang Mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi	44
1. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945..	44
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE) 45	
3. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	47
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik	53
BAB IV RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PERSPEKTIF MASLAHAH	58
A. Analisis <i>masalah</i> Terhadap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.....	58
B. Analisis <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi	65
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	80
TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS DAN ISTILAH –ISTILAH	80
CURRICULUM VITAE	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diciptakannya sebuah aturan yakni untuk mengatur segala permasalahan yang terjadi di negara ini, salah satu isu yang menarik untuk dibahas oleh penulis ialah isu terkait perlindungan data pribadi. Isu ini semakin mencuat seiring dengan meningkatnya jumlah individu yang menggunakan telepon seluler dan internet.

Sebagai bentuk Inovasi masa kini, teknologi informasi telah mampu melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan penganalisaan data. Dari aktivitas tersebut mengakibatkan berbagai sektor kehidupan yang memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti penyelenggaraan dalam sektor perdagangan/bisnis terdapat *electronic commerce (e-commerce)*, dalam bidang pendidikan *electronic education (e-education)*, dalam bidang kesehatan *electronic health (e-health)*, dalam bidang pemerintahan *electronic government (e-government)*, *search engines*, *social networks*, *smartphone* dan *mobile internet* serta perkembangan industri komputasi awan atau *cloud computing*.¹

Beberapa kasus yang sering muncul, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang dan berakhir kepada aksi penipuan atau tindak kriminal pornografi, semakin menguatkan wacana

¹ Komputasi awan adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer (komputasi) dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet (awan). Saat ini, beberapa perusahaan teknologi informasi dan komunikasi terkemuka mengeluarkan aplikasi dalam menyediakan ruang penyimpanan data pengguna seperti *Evernote*, *Dropbox*, *Google Drive*, *Sky Drive*, *Youtube*, *Scribd*, *iCloud*, dan lain sebagainya.

tentang pentingnya pembuatan aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan data pribadi.

Perlindungan data pribadi memiliki hubungan erat dengan konsep privasi. Konsep privasi sendiri ialah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi.² Secara umum pengertian perlindungan data pribadi dapat mengacu kepada praktik, perlindungan, dan aturan mengikat yang diberlakukan untuk melindungi informasi pribadi dan memastikan bahwa subjek data tetap mengendalikan informasinya. Secara singkatnya, para pemilik data harus dapat memutuskan apakah ingin membagikan beberapa informasi atau tidak, siapa yang memiliki akses, untuk keperluan apa, untuk berapa lama dan dapat memodifikasi beberapa informasi ini dll.³

Kesadaran masyarakat untuk melindungi data pribadi di Indonesia sendiri masih sangat rendah, masyarakat Indonesia dengan sangat mudah menceritakan kepada orang lain, dimana mereka tinggal, kapan tanggal kelahirannya, serta hubungan kekerabatannya. Selain itu sudah umum dilakukan di Indonesia untuk menyertakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) maupun identitas lainnya yang mana di dalamnya terdapat data pribadi seseorang kepada pihak ketiga. Dalam konteks kekinian para pengguna sosial media di Indonesia, umumnya secara terang terangan menyantumkan tempat tinggal asli (alamat rumah) tanggal lahir, dan juga hubungan kekerabatan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa masih besarnya problem

² Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, (Jakarta: Elsam, 2014), hlm. 2

³ Setyawati Fitri Anggraeni, "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia," No.4, Th. Ke-48 (Desember 2018), hlm. 4

kesadaran individu untuk melindungi privasi atau data pribadi sebagai property pribadi.⁴ Kesadaran masyarakat akan perlindungan data pribadi yang dimilikinya atau hak privasi juga menjadi tanggung jawab negara dalam memberikan edukasi atau pengetahuan yang setara dan merata bagi setiap masyarakat.⁵ Selain itu juga diperlukannya aturan yang komperhensif (dalam satu undang-undang) tentang perlindungan data pribadi.

Dalam regulasi di Indonesia, perlindungan data pribadi sejatinya sudah ada, ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi masih bersifat parsial dan sektoral. Regulasi yang membahas perlindungan data pribadi belum diatur secara spesifik di dalam satu undang-undang namun terdapat dalam beberapa pasal yang tersebar di dalam beberapa undang-undang yang mencantumkan singgungan-singgungan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Beberapa regulasi yang mengatur terkait perlindungan data pribadi terdapat pada a) pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam

⁴ Wahyudi Djafar, “Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan,” *Makalah* disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum “Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data”, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 26 Agustus 2019, hlm 6

⁵ Muhammad Saiful Rizal, “Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia,” *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.2 (Desember 2019), hlm. 221

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE). UU ITE sendiri memberikan landasan perlindungan data pribadi yang diperoleh dengan menggunakan sistem elektronik yang tercantum di dalam Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3), c) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 18/2012), d) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkoinfo 20/2016) e) Surat Edaran OJK No. 014/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Pribadi Konsumen (SEOJK 014/2014).⁶

Selain beberapa regulasi di atas, masih banyak regulasi sektoral lain yang menyinggung terkait perlindungan data pribadi. Karena regulasi yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi ini tidak komperhensif (dalam satu undang-undang), sehingga belum bisa memberikan perlindungan yang optimal terhadap masyarakat dan belum efektif terhadap perlindungan data pribadi.

Kasus yang terjadi baru-baru ini ialah, peretasan terhadap aplikasi Peduli Lindungi, Peduli Lindungi merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam konteks penanggulangan Covid-19 yang memanfaatkan teknologi informasi, dalam tataran praktisnya aplikasi Peduli Lindungi mengumpulkan data yang telah diinput satgas penanggulangan Covid-19

⁶ Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia," Jurnal BECOSS (Business, Economic, Communication, and Social Sciences), Vol.1:1 (September 2019), hlm. 153.

dari berbagai daerah sehingga menciptakan sistem informasi terpadu yang berlaku secara nasional. Isu yang terjadi terhadap aplikasi Peduli Lindungi ini ialah beredarnya sertifikat vaksinasi Covid-19 milik Presiden, yang mana di dalam sertifikat tersebut terdapat 16 digit Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal dilakukannya vaksin serta jenis vaksin yang diberikan. Dari pihak kemenkes menyatakan bahwa NIK tersebut bukan berasal dari sistem Peduli Lindungi, namun informasi tersebut lebih dulu ada di situs Komisi Pemilihan Umum (KPU).⁷

Dari kasus diatas menuntut pemerintah Indonesia untuk melindungi masyarakat dan mengatur masalah perlindungan atas data pribadi serta menyiapkan berbagai bentuk perlindungan hukum. Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 juga telah ditentukan bahwa untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing harus meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya melalui peraturan yang terkait dengan privasi.⁸

Latar belakang diatas menjadikan penulis tertarik untuk memilih judul penelitian skripsi “Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Perspektif *Maslahah*”

⁷ CNBC Indonesia, “Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Ini Hasil Investigasinya,” <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210903181801-37-273563/sertifikat-vaksin-jokowi-bocor-ini-hasil-investigasinya> diakses 13 januari 2022

⁸ Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, hlm 108.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis akan melakukan penelitian dengan susunan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis *Maslahah* terhadap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana analisis *Siyasah Dusturiyah* terhadap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam analisis *Maslahah*.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam analisis *Siyasah Dusturiyah*.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademis bagi pengembangan keilmuan dan sebagai salah satu referensi keilmuan di bidang hukum Indonesia

terutama dibidang Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan Perspektif Hukum Islam terhadap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman atau bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat luas, serta untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti, dan memiliki keterkaitan dengan tema yang akan peneliti lakukan. Dalam penelitian telaah pustaka sangatlah penting guna untuk menghindari kesamaan penelitian dan membuktikan bahwa penelitian ini belum pernah dijadikan objek penelitian sebelumnya oleh peneliti terdahulu. Dalam penelitian ini terdapat beberapa karya tulis ilmiah yang membahas tentang Perlindungan data Pribadi yaitu:

Pertama, skripsi karya Sulham Akbar Hidayat pada Universitas Hasanuddin tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Yuridis Pencurian Data Pribadi di *Online* Shop Menggunakan Malware“. Skripsi ini membahas

tentang analisis kualifikasi tindak pidana pencurian data menurut hukum pidana dan peranan hukum pidana materiil terhadap pelaku pencurian data pribadi *online*

Kedua, skripsi karya Susisanti pada Institut Agama Islam Negeri Palopo tahun 2020 dengan judul “Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompot Digital OVO Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini membahas tentang sistem penggunaan dompet digital OVO, Perlindungan data pribadi para pengguna dompet digital OVO, dan analisis hukum Islam terhadap perlindungan data pribadi pengguna dompet digital OVO.

Ketiga, Skripsi karya Rima Melati pada Universitas Sriwijaya tahun 2021 dengan judul “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Dalam Upaya Memperkuat Hak-Hak Sipil Masyarakat Ditinjau dari *Internasional Covenant On Civil And Political Right (ICCPR)*”. Skripsi ini membahas tentang pentingnya undang-undang perlindungan data di Indonesia untuk mengatur hak-hak sipil masyarakat.

Keempat, jurnal karya Parida Anggraini yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi *E-Commerce*: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Jurnal tersebut membahas tentang kesesuaian undang-undang yang berlaku dengan hukum Islam tentang data pribadi dalam transaksi *e-commerce*

Kelima, jurnal karya Setyawati Fitri Anggraeni yang berjudul “Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum Di Indonesia”. Jurnal tersebut

membahas tentang kerangka hukum data pribadi dan perlindungannya di Indonesia, serta meninjau regulasi yang berlaku di Singapura dan Uni Eropa untuk melakukan reformasi hukum.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah diuraikan di atas terdapat beberapa penelitian dengan tema yang sama namun berbeda dengan penelitian ini. Persamaan dari penelitian ini dengan sebelumnya seperti yang telah disebutkan di atas adalah sama-sama membahas mengenai Perlindungan Data Pribadi, sedangkan perbedaannya ialah mengenai tinjauan dan fokusnya. Penelitiannya ini menggunakan pendekatan teori *Maslahah* dan *Siyasah Dusturiyah* dalam meninjau Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

E. Kerangka Teoritik

Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, menginterpretasi, dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari hasil penelitian.⁹ Dalam hubungannya dengan penelitian skripsi ini, teori yang akan digunakan peneliti yakni menggunakan dua kerangka teoritik, yaitu sebagaimana berikut:

1. Teori *Maslahah*

Menurut bahasa kata *Maslahah* berasal dari bahasa Arab yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemafaatan dan menolak kerusakan.¹⁰ Adapun pengertian *Maslahah* dalam Bahasa Arab berarti

⁹Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.184-185.

¹⁰ Munawir Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah*, (Semarang:Bulan Bintang, 1955), hlm. 43

perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia. Dalam arti umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kemafaatan dan ketenangan dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *Maslahah*.¹¹

Menurut Al Ghozali dalam kitab *al-Mustasyfa*, pada dasarnya *Maslahah* adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudharat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudharat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara'/hukum Islam, dan tujuan syara' dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahah, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahah.”

Menurut Abdul Wahab Khallaf, sesuatu yang dianggap *maslahah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang

¹¹ Syariffudin Amir, *Ushul Fiqh*, cet I jilid II, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.

menolaknya”¹². Menurut Asy-Syaukani dalam kitab *Irsyād al-Fuhūl, Maslahah* yang tidak diketahui apakah syari’ menolak atau memperhitungannya,”¹³

Dari beberapa rumusan diatas, dapat dirumuskan bahwa *maslahah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan suatu kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia dan sejalan dengan tujuan *syara’* dalam menetapkan hukum; Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara’* tersebut tidak ada petunjuk *syara’* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara’* yang mengakuinya.

2. Teori *Siyasah Dusturiyyah*

Siyasah secara bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan al-Arab, *Siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik dalam negeri serta kemasyarakatan.

Sedangkan kata *dusturiyyah* berasal dari bahasa Persia yang berarti *Dusturiyah*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya,

¹² Musnad Razin, *Ushul Fiqih 1* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), hlm. 125

¹³ Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Hamzah, 2005), hlm. 204.

kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).¹⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsistensis. Metodologis yang berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan sistem, konsistensis adalah tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.¹⁵ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah Studi kepustakaan (Library research). Kegiatan penyusunan penelitian ini dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku, literature, jurnal ilmiah, *website* internet untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yaitu penelitian yang dilakukan

¹⁴ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajatan Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 21.

¹⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010) hlm. 2-3.

dengan cara menelaah bahan pustaka baik primer maupun sekunder.¹⁶ Dalam hal ini ialah untuk mencari data tentang masalah regulasi khusus mengenai perlindungan data pribadi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan dan menganalisis tentang undang-undang perlindungan data pribadi menurut *Maslahah* serta mendeskripsikan dan menganalisis rancangan undang-undang perlindungan data pribadi menurut *siyasah dusturiyah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan ialah yuridis-normatif yaitu dengan memaparkan materi-materi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi secara sistematis melalui berbagai macam sumber literatur yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada pada Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penelitian, untuk kemudian dianalisis menggunakan teori hukum Islam guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan.

4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber utama dalam penelitian, yang dimaksud dalam sumber primer dalam penelitian ini adalah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang disampaikan

¹⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm 13.

oleh Presiden kepada ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melalui surat nomor R-05/Pres/01/2020 pada tanggal 24 Januari 2020¹⁷. Sumber sekunder merupakan penunjang dari sumber primer. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber sekunder ialah tulisan-tulisan ilmiah, buku, jurnal, artikel dan lain lain yang mendukung penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang sangat penting dalam setiap penelitian. Pada tahap ini penulis melakukan pemilahan data yang telah diperoleh. Penganalisaan data pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistemisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis data konstruksi. Dalam penelitian ini teknis analisis dengan membahas suatu informasi tertulis dari bentuk komunikasi berkenaan dengan objek kajian. Dalam hal ini pasal pasal yang ada di dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dikualifikasikan sesuai pokok masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh kesimpulan pandangan *masalah* dan *siyasah dusturiyah* terhadap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Perspektif *Maslahah*” sistematika yang digunakan dan tersusun ialah sebagai berikut:

¹⁷ Johnny G. Plate, “Penjelasan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi” disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi I DRP RI, Jakarta, 25 Februari 2020, hlm 1.

Bab *pertama*, dalam bab ini membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab *kedua*, dalam bab ini akan dipaparkan tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni dengan menggunakan teori *Maslahah* dan teori Siyash Dusturiyah dalam.

Bab *Ketiga*, dalam bab ini menjelaskan tentang uraian terkait pengaturan perlindungan data pribadi dalam peraturan perundang-undangan dan jumlah kasus tentang pelanggaran perlindungan data pribadi.

Bab *keempat*, dalam bab ini berisi analisis permasalahan mengacu pada teori yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi saran dan kesimpulan atas penulisan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sangat dibutuhkan oleh Masyarakat Indonesia, karena substansinya yang mengatur tentang hukuman bagi para pelaku pelanggaran perlindungan data pribadi, hak-hak pemilik data pribadi serta kewajiban bagi pengendali dan Prosesor data pribadi. Beberapa urgensi dari RUU Perlindungan Data Pribadi ini ialah yang pertama untuk menjamin hak privasi data pribadi masyarakat Indonesia, yang mana dewasa ini sudah sering diusik oleh kecerobohan para pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu guna untuk mengendalikan kasus perlindungan data pribadi yang mana undang-undang atau peraturan lainnya hanya mengatur secara umum terkait perlindungan data pribadi. Maka apabila hal ini dipandang dari sisi *masalah* perlindungan data pribadi termasuk kedalam *munasib mu'tasir*, dan juga *masalah daharuriyah* kategori perlindungan kehormatan diri (*hifzh al-irdh*). Adanya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk upaya perlindungan data pribadi yang dilakukan pemerintah guna mewujudkan kemaslahatan bagi warga negaranya.

2. Lahirnya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berdasarkan konsep *siyasah dusturiyah* merupakan kewenangan pemerintah Indonesia yang terdiri dari DPR dan Presiden atau kepala negara. Dan juga Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasah tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif) dalam melakukan pembentukan dan penetapan suatu Undang-Undang. Diciptakannya Rancangan Perlindungan Data Pribadi sebagai upaya pemerintah selaku pemegang kendali perlindungan data pribadi yang pada dasarnya bertujuan untuk kemaslahatan bersama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan untuk pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sabagai berikut:

1. Pentingnya untuk segera melakukan pengesahan terhadap RUU Perlindungan Data Pribadi guna untuk mengendalikan kasus terkait perlindungan data pribadi, agar tidak semakin banyak terjadi kasus kebocoran data.
2. Bagi pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik meskipun RUU Perlindungan Data Pribadi belum disahkan menjadi Undang-Undang mereka harus tetap kredibel dalam menjaga data pengguna sistem elektronik dan sama-sama menjalankan hak dan kewajiban serta tugas

masing-masing yang telah diatur pada peraturan perundang-undangan yang telah ada.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadits

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: SYGMA, 2009.
Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2.
Beirut: Dar al-fikr.

B. Fiqh Ushul Fiqh

Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.
Amir, Syariffudin, *Ushul Fiqh*, cet I jilid II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*. terj. Noer Iskandar al-Bansany. Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
Razin, Musnad. *Ushul Fiqih 1* Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE)
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
Surat Edaran OJK No. 014/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Pribadi Konsumen

D. Buku

Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
Ash-Shallabi, Ali Muhammad. *Parlemen di Negara Islam Modern: Hukum Demokrasi, Pemilu, dan Golput*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
Djafar, Wahyudi dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*. Jakarta: Elsam, 2014.
Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000.
Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Hamzah, 2005.

- Kholil, Munawir, *Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Karo, Rizky P.P dan Teguh Prasetyo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermanfaat*. Bandung:Nusa Media, 2020.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Perkasa, 2003.
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Cetakan Ke-3*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013.
- Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara: dalam Perspektif Fiqih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Zallum, Abdul Qadim. *Sistem Pemerintahan Islam*. Bogor: Al-Azhar Fresh Zone Publishing, 2019.

E. Skripsi, Jurnal dan Makalah

- Anggitafani, Rachma Fadila. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek Kemaslahatan. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Anggraeni, Setyawati Fitri. *Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia*, No.4. 2018
- Anggraini, Parida. “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi *E-Commerce*: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Jurnal DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 19, No. 2, 2021.
- Djafar, Wahyudi. *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2019.
- Faiqoh, Elok. “Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Tinjauan Masalah Mursalah”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021
- G. Plate, Johnny. “Penjelasan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi”. disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi I DRP RI, Jakarta, 25 Februari 2020
- Hasiah, et al. “*Siyasah Dusturiyyah*: Pembentukan Peraturan Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Sambas”. Jurnal Hermeneutika Vol. 5, No.1, 2021.

- Hidayat, Sulham Akbar. "Tinjauan Yuridis Pencurian Data Pribadi di *Online Shop* Menggunakan Malware". Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021.
- Hisbulloh, Moh Hamzah. "Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi" *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 37, No.2. 2021.
- Husamuddin MZ. "Hifzh Al-Ird dalam Transformasi Sosial Modern". *Jurnal At-Tasyri'*. Vol.XI, No.2, 2019.
- Kosegeran, Gilbert. *Et al.* "Perlindungan Hukum Penggunaan Dat Pribadi Oleh Pihak Lain Tanpa Izin". *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IX, No.12, 2021.
- Kurniawan, Teguh. *Et al.* "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pibadi dalam Digitalisasi Pelayanan Publik Guna Mewujudkan *Smart Government*". *Jurnal Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Mahrnunisa, Zahra. "Analisis Hukum Ujaran Kebencian dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Fiqh Siyasah Dusturiyyah". Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Melati, Rima. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Dalam Upaya Memperkuat Hak-Hak Sipil Masyarakat Ditinjau dari *Internasional Covenant On Civil And Political Right (ICCPR)*". Skripsi. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2021.
- Niffari, Hanifan. "Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Pribadi: Suatu Tinjauan Ko,paratif dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain". *Jurnal SELISIK*, Vol. 6, No. 1, 2020.
- Nurmalasari. "Urgensi Pengesahan Rncangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum". *Jurnal Syntax Idea*. Vol. 3, No. 8, 2021.
- Rizal, Muhammad Saiful. "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.2, 2019.
- Rosadi, Sinta Dewi. "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia". *Jurnal Vej*. Vol. 4, No.1, 2018
- Saiful, Muhammad Ramadhan. "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja". Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.
- Saragih, Lydia Karista. *Et al.* "Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi pada Platform Media Sosial". *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. Vol. 6, No. 2, 2020
- Setiadi, Wicipto. *Et al.* "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengimplementasikan Nilai Pancasila Untuk Menghadapi Globalisasi dan Era Industri 4.0" *Jurnal Papatung*, Vol. 3, No. 1, 2020.

- Susisanti. “Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompot Digital OVO Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi. Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020.
- Widyantari, Padma dan Adi Sulistiyono. “Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)”. *Jurnal Privat Law*. Vol. VIII, No.1, 2020.
- Wijayanto, Hendro. “Analisis Forensik pada Aplikasi Peduli Lindungi terhadap Kebocoran Data Pribadi”. *Jurnal TIKomSiN*, Vol.9, No.2, 2021.
- Yuniarti, Siti. *Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia*. *Jurnal BECOSS (Business, Economic, Communication, and Social Sciences)*, Vol.1, 2019.

F. Situs Web

- CNBC Indonesia. 2021. *Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Ini Hasil Investigasinya*
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210903181801-37-273563/sertifikat-vaksin-jokowi-bocor-ini-hasil-investigasinya>
 diakses pada tanggal 13 januari 2022
- Naskah Akademik Perlindungan Data Pribadi
https://www.bphn.go.id/data/documents/na_perlindungan_data_pribadi.pdf diakses pada tanggal 20 februari 2022
- Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi
<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ2-20200217-053705-3169.pdf> diakses pada tanggal 12 februari 2022